



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. IDRIS
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 626346

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG SIDEMPUAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 543.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MX BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N.MAX BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 309.280.482

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.537.280.482

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.537.280.482



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.